



TAUSHIYAH  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NOMOR 7 TAHUN 2024 M/1446 H

TENTANG  
PELARANGAN KHITAN PEREMPUAN,  
PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA REMAJA  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH,

- Menimbang :
- Keputusan rapat kerja Komisi B (Fatwa/Hukum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dista Aceh tanggal 17-18 Januari Tahun 1989 tentang Khitan Wanita;
  - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan;
  - Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penggunaan Obat Bernajis dan Pelayanan Medis oleh yang Berlainan Jenis dalam Pandangan Islam
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh perlu mengeluarkan Taushiyah;

- Mengingat :
1. Al-Quran;
  2. Al-Hadits;
  3. Ijma' Ulama;
  4. Qiyas;
  5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
  8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;

9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi lainnya;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/1500/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh nomor 451.7/729/2022 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Masa Bakti 2022-2027;
16. Peraturan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.

dengan

bertawakkal kepada Allah SWT.

PIMPINAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Menetapkan :

- KESATU : Khitan bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
- KEDUA : Khitan bagi laki-laki dan perempuan dapat dilakukan secara medis dan profesional serta tidak membahayakan.
- KETIGA : Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) Aceh menolak pelarangan khitan bagi perempuan.
- KEEMPAT : Majelis Permusyawaratan Aceh (MPU) Aceh menolak dengan tegas penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.
- KELIMA : Diminta kepada Pemerintahan Aceh untuk menjalankan kekhususan Aceh dalam prinsip-prinsip syariat Islam dan adat Aceh terkait larangan khitan perempuan dan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

KEENAM

y

7

KEENAM : Diminta kepada instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta agar memfasilitasi pelayanan khitan bagi perempuan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 30 Muharram 1446 H  
05 Agustus 2024 M

4 PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH R:



Ketua,

Tgk. H. Faisal Ali, S.Sos.I., M.Pd

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Tgk. H. Hasbi Albayuni Prof.Dr.Tgk.H. Muhibbuththabary, M.Ag Dr. Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed